

		SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	
Nomor	UN27-F3.PM25	<b>PROSEDUR MUTU PENCATATAN MUTASI BMN PADA APLIKASI SIMAK BMN KARENA KOREKSI KUANTITAS / NILAI</b>	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013		
Revisi	00		
Halaman	1/1		

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pencatatan mutasi BMN akibat adanya Koreksi kuantitas / nilai
<b>Ruang Lingkup</b>	Prosedur ini meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima data</li> <li>- Pembuatan Berita Acara</li> <li>- Perekaman data</li> <li>- Verifikasi Data</li> <li>- Rekon Data</li> </ul>
<b>Referensi</b>	Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
<b>Definisi/penjelasan umum</b>	Koreksi kuantitas / nilai dilakukan jika terjadi kesalahan pencatatan (baik kuantitas ataupun nilainya) pada aplikasi SIMAK BMN
<b>Rekaman Mutu</b>	1. Surat pemberitahuan kesalahan pencatatan BMN; 2. BA koreksi ; 3. Print out hasil input transaksi ; 4. Daftar transaksi SIMAK BMN 5. File kirim transaksi
<b>Sasaran Kinerja</b>	Data yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan data pada dokumen

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1				
2				
3				
4				

**Flowchart**